



P U T U S A N

Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan cerai** antara:

PENGGUGAT ,NIK 8171026106870004, tempat tanggal lahir Ambon 21 Juni 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK 817102250282008, tempat tanggal lahir Ambon, 25 Februari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Waehaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 4 Oktober 2021 dengan Register Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Ab tanggal 12 Oktober 2021, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 14 OKTOBER 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 607/34/IX/2011, tertanggal 14 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang berada di Kampung Oihiu dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Rafael Essa, laki-laki. Umur 10 tahun;
 - b. M.Rabil, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun semenjak awal Desember 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat sering berhutang ;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - d. Penggugat dan Tergugat suka tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2021 karena Tergugat sering berhutang dan tidak melunasi hutang tersebut kemudian Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak berhutang namun tidak pernah didengar oleh Tergugat dan malah Tergugat keluar dari rumah hal tersebut yang membuat Penggugat sangat kecewa dan melayangkan gugatan perceraian pada Pengadilan ;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 9 bulan terhitung dari Januari 2021 sampai dilangkan gugatan ini dan selama itu

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

8. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat berteqad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 5 November 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;.

Bahwa selanjutnya, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 607/34/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M.Amin Harabiti BinJati Harabiti dan Irfan Liliwana telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat : M.Amin Harabiti BinJati Harabiti di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Oihu RT.001/RW.007 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak awal Desember 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat sering berhutang dan main judi ;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak ;

- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi datang untuk menengok Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah memberikan lagi memberikan nafkah;
- bahwa sepengetahuan Saksi pernah Penggugat dan Tergugat dinasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat : Irfan Liliwana Bin Rauf Liliwanadi bawah sumpahnya menerangkan ;

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Oihu RT.001/RW.007 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak awal Desember 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat sering berhutang dan main judi ;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi datang untuk menengok Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah memberikan lagi memberikan nafkah;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi pernah Penggugat dan Tergugat dinasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling membenci satu dengan yang lain;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat yang sering bermain judi dan suka berhutang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut bahkan yang berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering bermain judi dan suka berhutang ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling membenci dan tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhbir 1443 Hijriyah, oleh kami, **Drs.H.Tomi Asram,S.H,MHi . sebagai Ketua Majelis, H. Anwar . Rahakbauw, MH dan Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina,MH, ,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **Arifa Latuconsina,SAg** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H.Anwar Rahakbauw,SH.M.H.,

Drs.H. Tomi Asram,SH.MHi.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina ,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, S,Ag .

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya administrasi/Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 429.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)